BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Jln. Raya Tj Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang
Email: set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 8/HK.01.01/K.KR-06/08/2026
TENTANG
TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota diamanatkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di satuan kerja masing-masing;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Tanjungpinang, dipandang perlu untuk dibentuk tim kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggungjawab dalam penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, produksi video pembelajaran, publikasi, dokumentasi, administrasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang tentang Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; dan
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan susunan tim kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 bertugas menyiapkan materi dan video pembelajaran, melaksanakan publikasi, menyusun dokumentasi dan laporan, serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Fungsi Tim Kerja adalah sebagai pelaksana, pengelola, dan pengoordinasi seluruh rangkaian pekerjaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Bawaslu Kota Tanjungpinang. Tim Kerja bertanggung jawab memastikan seluruh hasil pekerjaan terlaksana, terdokumentasi, dan diunggah sesuai ketentuan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Tim Kerja dapat melibatkan jajaran staf Bawaslu Kota Tanjungpinang yang tidak masuk dalam Surat Keputusan ini untuk membantu dan menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan jajaran staf dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan koordinator terkait guna memastikan pembagian tugas dan pelaksanaan pekerjaan berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada Tanggal, 14 Agustus 2026

KETUA,

Dr. MUHAMMAD YUSUF HM., M.Ed.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kota Tanjungpinang
Nomor : 8/HK.01.01/K.KR-06/08/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Muhammad Yusuf, HM., M.Ed.	Ketua	Pengarah dan Presenter
2	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M.	Anggota	Pembina dan Presenter
3	Hendri Safutra, S.Pd.I., M.M.	Anggota	Pembina dan Presenter
4	Sulaiman, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Vera Marini Situmeang, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator I
6	Muhammad Afandi, S.H.	Kepala Sub Bagian PPPSPH	Koordinator II
7	Robin Haryanto Simanullang, S.Sos.	Staf	Publikasi dan Dokumentasi
8	Muhammad Thoriq Aziz, S.H.	Staf	Penyusun Surat Keputusan dan Dokumentasi
9	Lingga Kelana, S.Pi.	Staf	Penyusun Naskah, Materi dan Laporan
10	Mirnasari, S.I.P.	Staf	Penyusun Naskah, Materi dan Laporan
11	Said Muhammad Raessa, S.H.	Staf	Regulasi

KETUA,

Dr. MUHAMMAD YUSUF HM., M.Ed.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang